

**STUDI FATWAH (MAJELIS ULAMA INDONESIA) DAN FATWA ULAMA
SAUDI TENTANG EMBRIO BAYI TABUNG (ANALISIS PERBANDINGAN)**



2020

**STUDI FATWAH (MAJELIS ULAMA INDONESIA) DAN FATWA ULAMA
SAUDI TENTANG EMBRIO BAYI TABUNG (ANALISIS PERBANDINGAN)**

(STUDI PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi

Disusun Oleh

Abdillah. F

NIM : 15.2100.037

Kepada

PAREPARE

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM

PAREPARE

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Ulama Saah Tentang Embrio Bayi Tabung (Analisis perbandingan)

Nama Mahasiswa : Abdillah F

NIM : 15.2100.037

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Penetapan Pembimbing Nomor : B.64/In.39/Takoyan/02/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Suaming, MHI
 NIP : 196311221994031001 (.....)

Pembimbing Pendamping : Ann, S Ag, M.HI
 NIP : 1976121121090111064 (.....)

PAREPARE



Mengetahui,
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

.....
 Widaya Basri, Lc., M.Ag
 NIP. 197112142002122002

SKRIPSI

**FATWA MUI (MAJELIS ULAMA INDONESIA) DAN
ULAMA SAUDI TENTANG EMBRIO BAYI TABUNG
(ANALISIS PERBANDINGAN)**

disusun dan diajukan oleh

ABDILLAH F
NIM: 15.2100.037

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 3 September 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Suarning, M.HI
NIP : 196311221994031001 (.....) 
Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag.,M.HI
NIP : 197612312009011064 (.....) 



Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP.19640427 198703 002



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP.197112142002122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Ulama Saudi Tentang Embrio Bayi Tabung (Analisis perbandingan)

Nama Mahasiswa : Abdillah. F

NIM : 15.2100.037

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK Penetapan Pembimbing Nomor : B.64/In.39/Faksyar/02/2019

Tangga Kelulusan : 10 September 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Suarning, M.HI	(Ketua)	(.....)
Aris, S.Ag.,M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP.19640427 198703 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayah handa Fatahillah dan ibunda Gustinawati atas do'a yang tulus penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhitung pula kepada Bapak Dr. Suarning, M.HI sebagai pembimbing utama dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI. sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah banyak bekerja keras untuk mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh staf dan dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak berkontribusi dalam kemajuan pendidikan yang positif di IAIN Parepare .
3. Bapak Dr. Wahidin, M.H.I. Sebagai Ketua Program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah serta para staf Program

Studi Ahwal Syakhsiyah yang banyak meluangkan waktunya untuk pengembangan program studi Ahwal Syakhsiyah.

4. Segenap dosen dan kariawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak meluangkan waktunya untuk mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada prnulis selama proses penulisan skripsi ini.

Parepare, 14 Maret 2020

Penulis,



ABDILLAH F
NIM: 15.2100.037



PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Abdillah. f
Nim : 15.2100.037
Tempat dan Tanggal Lahir : Samarinda, 02, Oktober, 1996
Jurusan : Akhwal Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Studi fatwah (Majelis Ulama Indonesia) dan Fatwa Ulama Saudi Tentang Embrio Bayi Tabung (Analisis perbandingan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang dibuat oleh orang lain. Apa bila dikemuudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Parepare, 14 Maret 2020

Penulis,



ABDILLAH.F
NIM: 15.2100.037

ABSTRAK

Abdillah f. Perspektif Hukum Islam Terhadap Embrio Bayi Tabung (dibimbing oleh Suarning dan Aris)

Penelitian ini menjelaskan tentang Proses embrio bayi tabung, Perbandingan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan fatwa Arabi terhadap embrio bayi tabung, dan status hukum bayi tabung dan hubungan nasabnya dalam perspektif dua fatwa.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif dengan mengambil tinjauan pustaka (*library research*) yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya dengan metode membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis formal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses embrio bayi tabung atau *Fertilization In Vitro* yaitu proses inseminasi atau pembuahan dibantu dengan teknik rekayasa manusia dengan cara menggabungkan sel telur dan sel sperma dengan suatu tabung yang dilakukan dalam laboratorium embriologi. 2) MUI (Majelis Ulama Indonesia) membolehkan proses bayi tabung jika sperma dan ovum yang disuntikkan ke rahim ibu kandung berasal dari sperma sang suami sah dan ovum isteri sah. Sedangkan fatwa Arabi secara tegas mengharamkan proses bayi tabung meskipun sperma dan ovum yang disuntikkan ke rahim ibu kandung berasal dari sperma suami yang sah dan ovum isteri yang sah. 3) kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung sebagai anak sah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Kata Kunci: *Studi Fatwa Mui Dan Arabi, Embrio Bayi Tabung, Perpustakaan IAIN Parepare.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Tinjauan Teoritis	15
2.3 Tinjauan Konseptual	28
2.4 Bagan kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Sumber Data.....	37
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	37
3.4 Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
4.1 Proses Embrio Bayi Tabung.....	39

4.2 Perbandingan Studi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Arabi Tentang Embrio Bayi Tabung.....	44
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Fikir	



PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Terasliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	S\`	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	H}	Ha (dengan titik di bawa)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al	Z\`	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	S}	Es (dengan Titik di bawah)
ض	d}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we

هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berubah tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Aama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, iyalu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fath}ah dan ya>’</i>	ai	A dan i

وُ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	A dan u
----	------------------------	----	---------

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf treansliterasinya berupa huruf dan tanda , yaitu

Harahat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	fath}ah dan alif atau	a>	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya>'	i>	I dan garis di atas
وُ	d}amah dan wau	u>	U dan garis di atas

قِيلَ : qi>la

يَمُوتُ : yamu>tu

4. Ta>'marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>'marbu>t}ah* ada dua yaitu: *ta>'marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, kasrah, dan *d}amah*, transliterasinya adalah [t].

sedangkan *ta>'marbu>t}ah* yan mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakir dengan *ta>'marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta>'marbu>t}ah* itu diteranliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>I*

الْمَدِ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pandangan Islam terhadap pernikahan adalah sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnatullah dan sunnah Rasul. Sunnatullah, berarti menurut *qudrat* dan *irodat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sifat sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari penciptaan makhluknya dalam bentuk berpasang-pasangan,²

Perkembangan teknologi dan biomedis telah membuka jalan untuk potensi keuntungan yang sangat besar bagi pengobatan manusia. Seiring dengan perkembangan tersebut, telah muncul banyak isu etik dan legal yang tidak terpikirkansebelumnya. Alfiersta Rachman yang mengutip pendapat Ibnu Khaldun mengatakan “Tidak ada masyarakat manusia yang tidak berubah”. Dengan kata lain manusia harus menerima perkembangan teknologi, dan tidak dapat menghentikan jalannya perubahan dan hal demikian merupakan pekerjaan mustahil³.

¹Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri* (Cet.I; Jakarta: Rana Pustaka, 2012), h.1.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 41.

³ Alfiersta Rachman, Tesis, *Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo*, Sumber: http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/09780003_alfiersta-r.ps, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, (diakses pada 10 Juni 2013, Pukul 23:20 WIB)

Perkembangan teknologi yang cukup mengusik tentang isu etik dan legal yakni tentang teknologi dalam bidang reproduksi. Banyak pasangan suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, namun belum dikaruniai anak. Ajaran Islam mengatakan pada umatnya untuk tidak boleh berputus asa dan senantiasa berikhtiar (usaha), dalam menggapai karunia Allah SWT. Allah SWT menjelaskan dalam QS. Al Insyirah ayat 5 bahwa:2 "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan".

Pembuahan secara alami pada dasarnya terjadi dalam rahim melalui cara yang alami (hubungan seksual). Tetapi pembuahan alami terkadang sulit untuk terwujud, misalnya karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (tuba Fallopii) yang membawa sel telur ke rahim, sehingga tidak dapat diatasi dengan cara membukanya atau mengobatinya.³ Ada beberapa hal gangguan terhadap perempuan, salah satu faktor seseorang wanita sulit untuk hamil yaitu disebabkan karena, kerusakan pada saluran telur (tuba) endometriosis, menopause dini, sindrom ovarium polikistik (pcos), ovarium jaringan parut, masalah tiroid, pengobatan kanker, adhesi pelvis, obat-obatan tertentu dan lifestyle, usia.⁴ Dapat dipihak laki – laki sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim istri untuk bertemu dengan sel telur, dan tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma tersebut, atau dengan mengupayakan sampainya sel sperma ke rahim isteri agar dapat bertemu dengan sel telur di dalam ovum. Hal ini akan meniadakan kelahiran dan menghambat suami isteri untuk mendapatkan anak.

Berkembang dan majunya ilmu teknologi kedokteran, para ahli dalam bidang kesehatan mendapat berbagai ide untuk mengatasi infertilitas⁵. Salah satu penyebab infertilitas tersebut diatasi dengan pengobatan maupun operasi, sedangkan sebagian

kasus infertilitas lainnya perlu ditangani dengan teknik rekayasa reproduksi misalnya pembuahan buatan seperti tandur alih gamet intra-tuba dan inseminasi buatan, tandur alih pronuklei intra-tuba, suntik spermatozoa intra-sitoplasma, tandur alih zigot intratuba, dan fertilisasi in vitro. Fertilisasi In Vitro (FIV) lebih dikenal dengan sebutan bayi tabung, ini merupakan teknik penanganan infertilitas. 6 Jutaan pasangan suami istri berusaha dengan berbagai cara untuk memperoleh anak sehingga pada tanggal 25 Juli 1978, Louise Joy Brown lahir sebagai bayi tabung pertama di dunia yang lahir di Inggris. Teknologi tersebut memungkinkan terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma diluar tubuh istri hal ini merupakan terobosan baru untuk membantu pasangan suami istri yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah keluarga mereka.⁷ Sejak saat tersebut teknik bayi tabung mengalami kemajuan dari masa ke masa⁸. Inseminasi buatan dengan cara bayi tabung belum ada peraturan undang – undang bayi tabung yang mengaturnya di Indonesia. Pasal 127 dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa, dengan metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.⁹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian ibu adalah wanita yang telah melahirkan seorang bayi.¹⁰ Adapula yang mengatakan bahwa ibu adalah Insan yang, Mengasuh, Membesarkan, Mendidik, Menyediakan keperluan dari kecil hingga dewasa. Secara umum ibu kandung mempunyai hubungan darah dengan anak yang ia lahirkan, karena selama benih tumbuh dan berkembang menjadi embrio selama itu pula ibu diberikan asupan makanan secara bersama.

Pasal 42 dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹¹ Ibu dengan seorang anaknya memiliki hubungan keperdataan dibidang hak waris. Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.¹² Waris terjadi jika seseorang meninggal dunia yang menyangkut pergantian kedudukan harta kekayaan dimana mengharuskan pergantian kedudukan subjek hukum yang berhenti sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diambil alihkan semua hak dan kewajiban pada ahli waris. Pihak-pihak yang memperoleh atas sesuatu hukum waris dapat menerimanya berdasarkan undang-undang (hukum waris karena kematian) atau berdasarkan surat wasiat pewaris (hukum waris karena wasiat).¹³ Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan-batasan mengenai warisan yaitu :¹⁴ “Seorang yang meninggalkan warisan pada saat orang tersebut meninggal dunia, Seorang atau beberapa orang ahli waris yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkan, harta warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut”. Perihal menyebutkan bahwa seorang atau beberapa orang ahli waris yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, (dalam Subekti) menjelaskan bahwa harus ada hubungan kekeluargaan antara yang meninggalkan warisan dengan ahli waris tersebut, agar kekayaan orang yang meninggalkan warisan dapat berpindah tangan ke ahli warisnya. Orang yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang diatur dalam undang-undang yang diatur dalam berbagai golongan yaitu jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, maka mereka itulah yang berhak mewarisi semua harta peninggalan dan anggota lain tidak mendapat satu bagian apapun. Dalam golongan pertama yang dimaksud anak-anak beserta turunan yaitu dalam garis lencang

kebawah, dan tidak membedakan laki-laki atau perempuan serta tidak membedakan urutan kelahiran. Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena mereka satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak berhak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggal tersebut mempunyai keturunan. Program bayi tabung dari satu sisi memang cukup membantu pasangan suami istri (pasutri) yang mengalami gangguan kesuburan dan ingin mendapatkan keturunan. Disisi lain, hukum bayi tabung akhirnya menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Khususnya reaksi dari para ulama yang mempertanyakan keabsahan hukum bayi tabung jika dinilai dari sudut agama. Salah satu hikmah dari perkawinan adalah lahirnya keturunan yang sah dari perkawinan yang sah. Kehadiran anak selalu diharapkan di tengah-tengah keluarga karena anak merupakan perhiasan dunia tempat mencurahkan kasih sayang, sebagai penerus garis keturunan dan dapat menunjang kepentingan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya. Setiap keluarga (pasangan suami isteri) pasti menginginkan adanya pelanjut keturunannya (dalam hal ini memiliki anak). Tetapi, pada kenyataannya tidak semua pasangan suami isteri dapat memperoleh keturunan secara normal. Banyak ditemui bahwa, setelah sekian lama menikah pasangan suami isteri belum juga mendapatkan keturunan walaupun sudah berusaha dengan berbagai cara.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi pada masa milenial, sudah tidak heran lagi ketika dihadapkan pada kecanggihan dalam berbagai hal yang ditemukan pada kehidupan di masa ini. Dalam perkembangan inilah manusia merupakan objek suatu tujuan dari kemajuan teknologi walaupun hasil yang diharapkan mengatas namakan kesejahteraan umat manusia misalnya, termasuk juga di bidang kesehatan. Salah satu jenis kemajuan di bidang kedokteran adalah saat ditemukannya

cara pengawetan sperma dan metode pembuahan di luar rahim atau yang dikenal dengan sebutan bayi tabung.⁴

Program bayi tabung merupakan penemuan baru oleh akal manusia dibidang kedokteran yang sejak lama diusahakan para pakar kandungan untuk menolong para perempuan yang kesulitan hamil. Metode ini dipakai dengan cara mengambil ovum dari siperempuan dan kemudian mengambil sperma dari pihak laki-laki. Setelah itu ditampung dalam tabung dengan jangka waktu tertentu. Dan dengan derajat panas tertentu disesuaikan seperti dalam rahim si ibu.⁵ Kemudian melalui beberapa proses :

1. Proses induksi ovulasi

Bagian pertama pada proses bayi tabung diawali dengan menyuntikkan hormon kesuburan pada tubuh pasien wanita. Suntikan ini berfungsi untuk merangsang ovarium supaya menghasilkan beberapa sel telur yang sehat.

2. Proses perkembangan sel telur dalam rahim

Fase ini, sel telur mulai berkembang dan ovarium mulai membesar. Kondisi ini menyebabkan nyeri di perut bagian bawah dan rasa kembung. Dokter biasanya akan memberikan obat-obatan tertentu untuk membatasi jumlah sel telur yang tumbuh, sehingga mengurangi nyeri.

Proses ini dengan memberikan stimulasi yang baik, para wanita bahkan tidak mengalami rasa sakit. Pasien hanya akan merasa sedikit ketidaknyamanan dan dapat menjalani aktivitas normal seperti biasa. Ketidaknyamanan ini pun hanya dirasakan dalam beberapa saat, setidaknya satu minggu.

⁴Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 2.

⁵Muhsin Matheer, *1001 Tanya Jawab Dalam Islam* (Jakarta: Penerbit HB, 2015), h. 70

3. Proses pengambilan sel telur

Pasien sudah diberi tahu sebelumnya bahwa proses ini dilakukan dengan cara menusuk ovarium melalui vagina menggunakan jarum panjang yang tipis. Fase ini mungkin tampak menakutkan bagi para wanita yang hendak menjalani proses bayi tabung.

Kenyataannya, tahap ini tidak menimbulkan rasa sakit karena pasien akan diberikan anestesi alias obat bius. Beberapa wanita mengalami kram atau sedikit perdarahan vagina pada tahapan ini. Namun tidak perlu khawatir, dokter akan dipandu dengan monitor USG transvaginal saat pengambilan sel telur sehingga dipastikan aman. Selain itu, dokter juga selalu memastikan bahwa pasien akan tetap merasa nyaman dan bebas rasa sakit selama prosedur ini berlangsung.

4. Proses pemindahan sel telur yang sudah dibuahi (embrio) ke dalam rahim

Setelah tiga sampai lima hari pasca pembentukan embrio, embrio akan dipindahkan kembali ke dalam rahim. Kabar baiknya, prosedur ini tidak menimbulkan rasa sakit. Hanya saja pasien akan merasa tidak nyaman saat memasukkan spekulum vagina seperti saat menjalani pap smear.

Setelah itu, pasien akan diberikan hormon progesteron untuk membantu mempersiapkan dinding rahim saat menerima embrio. Hormon ini dapat diberikan dengan cara suntikan, pil, atau gel. Suntikan progesteron biasanya menimbulkan rasa sakit karena cairan yang digunakan berbasis minyak, sehingga jarumnya lebih besar.⁶

Teknologi bayi tabung kini telah menjadi sumber harapan utama bagi pasangan yang ingin memperoleh keturunan dan telah dipakai oleh setidaknya 70% dari semua

⁶<https://helohehat.com/kehamilan/kesuburan/proses-bayi-tabung-tidak-sakit/>(diakses pada tanggal 1 Agustus 2019)

pasangan yang mencoba mencari pemecahan atau terapi mendapatkan keturunan. Di Indonesia sendiri, teknologi bayi tabung sudah cukup populer dan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bayi tabung pertama yang dilahirkan di Indonesia adalah Nugroho Karyanto yang lahir pada 2 Mei 1988. Bayi tersebut dilahirkan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin (RSAB) Harapan Kita, Jakarta. Sampai sekarang, RSAB Harapan Kita telah memproses lebih dari 300-an bayi tabung.⁷

Pada hakikatnya pelaksanaan *fertilisasi in vitro* (bayi tabung) bertujuan untuk membantu pasangan suami-istri yang tidak mampu membuahi dan dibuahi dengan proses senggama atau secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada *tuba Fallopi*, yaitu: endometriosis (radang pada selaput lendir rahim), oligospermia (sperma suami kurang baik), unexplained infertility (tidak dapat diterangkan sebabnya) dan adanya faktor immunologic (faktor kekebalan).⁸ Sehingga hal tersebut membutuhkan pertolongan dari dokter dengan cara tidak alami untuk dapat terlaksananya pembuahan di luar rahim. Sehingga bayi tabung dianggap sebagai bagian dari sebuah bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk mendapatkan keturunan.

Salah satu metode program bayi tabung yang mana sang istri tidak bisa mengandung, tetapi sel telurnya masih baik, maka ada satu solusi yang ditawarkan oleh teknologi kedokteran terkini yaitu dengan cara pembuahan luar rahim pasangan suami istri tersebut ditanam ke rahim wanita lain, dengan suatu perjanjian yang mana

⁷Anton-nb, *Sejarah dan Pengertian Bayi Tabung (In Vitro Fertilisation)*, <http://www.anton-nb.com/2015/08/sejarah-dan-pengertian-bayi-tabung-in.html> (diakses pada tanggal 31 Maret 2018)

⁸Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 1

wanita tersebut harus mau mengandung, melahirkan dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi. Hal inilah yang disebut sebagai Surrogate Mother atau sewa rahim (gestational agreement).⁹

Kemajuan teknologi kedokteran dewasa ini menawarkan harapan baru untuk mendapatkan keturunan dalam bentuk inseminasi buatan atau bayi tabung. Persoalannya sekarang bagaimana kedudukan hukum upaya mendapatkan keturunan di luar saluran konvensional itu?. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang bayi tabung merupakan solusi sekaligus alternatif baru yang belum ditemukan dalam telaah ulama fikhi terdahulu. Disamping itu, pulalah Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam tidak menyebut kebolehan atau ketidakbolehan bayi tabung tersebut. Di satu pihak tidak disebutkannya dalam sumber utama ajaran Islam, sedang dipihak lain terdapat suatu temuan baru teknologi kedokteran, sehingga permasalahannya menjadi ruang lingkup *ijtihadiah*.¹⁰

Hal tersebut yang menimbulkan permasalahan dimana kemajuan teknologi yang harusnya menghasilkan suatu nilai manfaat yang besar bagi umat manusia saat sekarang ini, tetapi juga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. bahkan terjadi sebaliknya dimana teknologi sejenis ini berkembang serta merusak tatanan kehidupan manusia dengan tidak diketahuinya kedudukan anak dari hasil bayi tabung.

Tingkat keberhasilan teknologi pembuahan bayi tabung ini memang tidak terlalu besar, biasanya hanya sekitar 20% sedangkan biayanya cukup besar. Oleh karena itu dalam praktiknya pelaksanaan program bayi tabung ini sel telur atau ovum yang diambil tidak hanya satu melainkan lebih banyak, yaitu sekitar 6-10 dan yang

⁹Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, h. 7-8

¹⁰Gibtiah, *Fikhi Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 35

dikembalikan ke rahim setelah dibuahi juga lebih dari satu tetapi disesuaikan dengan kemampuan siperempuan itu mengandung dan membesarkannya, karena itulah maka biasanya yang ditanam kembali ke dalam rahim sekitar 2-4 ovum saja. Dengan adanya embrio yang ditanam kembali dalam jumlah yang lebih sedikit daripada yang dibuahi ini maka timbullah masalah yaitu bagaimana dengan sisa embrio yang tidak ditanam kembali kedalam rahim tersebut?.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Perspektif Hukum Islam Terhadap Embrio Bayi Tabung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses embrio bayi tabung?
- 1.2.2 Bagaimana perbandingan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan fatwa Arabi terhadap embrio bayi tabung?
- 1.2.3 Bagaimana kedudukan status hukum bayi tabung dan hubungan nasabnya dalam perspektif islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Untuk mengetahui proses embrio bayi tabung.
- 1.3.2 Untuk mengetahui perbandingan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan fatwa Arabi terhadap embrio bayi tabung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Islam serta memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi tentang Studi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Arabi Tentang Embrio Bayi Tabung.
- 1.4.2 Penulis berharap dalam penelitian ini mampu dijadikan sebuah khazanah pengetahuan khususnya bagi umat Islam mengenai Studi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Arabia Tentang Embrio Bayi Tabung, sehingga dapat dijadikan pijakan dan memahami tentang makna embrio bayi tabung tersebut menurut fatwa MUI dan Arabia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti.¹¹ Pengkajian ini dilakukan dengan maksud menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, selain itu jika ada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan maka penulis berusaha mempelajari dan mendalami untuk mengetahui titik perbedaan untuk menghindari anggapan bahwa penelitian yang akan dilakukan sebagai plagiat dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Nurjannah pada tahun 2017 dengan judul “*Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)*”. Adapun hasil penelitiannya adalah Hukum Islam kontemporer memandang proses kelahiran bayi tabung yaitu jika sperma dan sel telurnya berasal dari suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh-boleh saja. Akan tetapi jika anak yang dihasilkan dari bayi tabung tersebut berasal dari sperma dan ovum pasangan suami istri yang tidak sah, maka hal tersebut termasuk kedalam perzinahan, oleh karena itu hukumnya haram¹². Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang bayi tabung menurut hukum Islam.

¹¹STAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 33.

¹²Nurjannah, “Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”, (Skripsi Sarjana; UIN Alauddin Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4008/1/NURJANNAH.pdf> (diakses pada tanggal 20 Desember 2017)

Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis ialah metode pengkajian yang digunakan dalam skripsi ini bertitik tumpu pada hukum Islam kontemporer tentang hukum pelaksanaan bayi tabung, sedangkan pada penelitian penulis bertitik tumpu pada perspektif hukum Islam pada embrio bayi tabung.

- 2.1.2 Umaeroh Nur Sabighoh pada tahun 2016 dengan judul “*Nasab Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Dari Sperma Mayat Suami (Studi terhadap Status Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Pendekatan Metode Qiyas)*”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa status nasab anak hasil fertilisasi in vitro dari sperma mayat suami, menurut pendekatan analogi terhadap konsep Nafkah terhadap wanita hamil dalam masa iddah wafat, tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, sehingga hanya dinisbatkan pada ibunya. Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, maka hubungan keperdataan anak tersebut dapat dikaitkan kepada laki-laki sebagai ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmupengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Akan tetapi pelaksanaan *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami adalah tidak dibenarkan dalam syari’at Islam, dikarenakan sudah tidak adanya hubungan perkawinan antara pemilik sperma dengan pemilik sel telur. Hubungan nasab anak hasil fertilisasi in vitro pasca kematian suami adalah hanya disambungkan dengan ibunya saja¹³. Skripsi ini mempunyai kesamaan

¹³Umaeroh Nur Sabighoh “*Nasab Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Dari Sperma Mayat Suami (Studi terhadap Status Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Pendekatan Metode Qiyas)*”, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Walingsong)

dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang bayi tabung. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis ialah metode pengkajian yang digunakan dalam skripsi ini bertitik tumpu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Pendekatan Metode Qiyas tentang nasab anak yang berasal dari sperma mayat suami. Namun pada penelitian penulis megkaji tentang hukum Islam terhadap embrio bayi tabung.

2.1.3 Tiar Nurul Chasanah pada tahun 2012 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Anak Bayi Tabung dalam Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”. Adapun hasil Penelitiannya adalah dengan menggunakan penafsiran analogi maka kedudukan hukum anak bayi tabung ialah sebagai anak sah oleh karena anak bayi tabung merupakan anak hasil dari pasangan suami istri yang memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di kandung oleh istri sah yang menanamkan ovum untuk anak bayi tabung tersebut. Selain itu teknologi bayi tabung hanya merupakan bantuan kehamilan dalam proses pembuahnya saja yaitu di luar cara alamiah dengan menggunakan *in vitro*. Hak waris atas anak bayi tabung dalam hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata yaitu sebagai ahli waris hak investato golongan satu oleh karena kedudukan anak bayi tabung sebagai anak sah¹⁴. Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang bayi tabung. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis

Semarang:FakultasSyari’ah dan hukum,2016)<http://eprints.walisongo.ac.id/6784/1/COVER.pdf> (diakses pada tanggal 20 Desember 2017)

¹⁴Tiar Nurul Chasanah, “Tinjauan Yuridis Anak Bayi Tabung dalam Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, (Skripsi Sarjana; Universitas Sebelas Maret Surakarta:FakultasHukum,2012)

ialah metode pengkajian yang digunakan dalam skripsi ini bertitik tumpu hanya padahukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Sedangkan pada penelitian penulis bertitik tumpu pada hukum Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang didapatkan dari beberapa literatur yang terkait dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu menjelaskan hukum bayi tabung atau status nasab serta hukum kewarisan dari bayi tabung.

Namun tidak satupun penelitian yang membahas secara khusus mengenai masalah perspektif hukum Islam terhadap embrio bayi tabung yang dikaitkan dengan analisis hukum Islam, sehingga membuka peluang untuk melakukan penelitian ini dengan mengungkap makna dari perspektif hukum Islam terhadap emrio bayi tabung.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori *Maqasid al-Syari'ah*

Secara bahasa, *maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan dengan jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sedangkan menurut istilah, al-Syatibi yang dikutip oleh Muhammad Syukri Albani Nasutoin menyatakan “sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”¹⁵ Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Imam al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia.

Adapun Asy-Syatibi mengartikan *mashlahah* seperti dijelaskan oleh totok jumantoro yaitu:

¹⁵Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 105.

“sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak”¹⁶

Mashlahah dan *Maqasid al-Syari'ah* dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Pada dasarnya ahli ushul fiqh menanamkan *mashlahah* sebagai tujuan Allah selaku penciptaan syariat (*qashd al-Syari'*). Jadi secara teologis, pakar *ushul fiqh* menerima paham yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap perbuatan-Nya. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Kemaslahatan sebagai substansi *al-maqashid asy-syari'ah*, dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut ialah (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. 5 hal ini disusun berdasarkan prioritas urgensinya.

Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan

Allah (*fi mardhat Allah*), baik soal ibadah maupun muamalah. Karena itu, al-Qur'an dan Sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah, kemudian dengan imannya itu manusia harus patuh kepada-Nya yang secara khusus ditunjukkan dengan cara mereka berterima kasih kepada-Nya dalam bentuk ibadah. Manusia diciptakan pada hakikatnya untuk beribadah kepada Allah.

Unsur yang kedua yaitu memelihara jiwa, karena dalam hal melaksanakan seluruh ketentuan agama hanya orang-orang yang berjiwalah yang dapat melaksanakannya. Maksudnya, syariat hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup sehat jasmani dan rohani. Karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting bagi jalannya pelaksanaan syariat. Sama halnya dengan naluri beragama, melindungi kehidupan adalah hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Martabat manusia terletak pada budaya saling melindungi jiwa. Namun, tidak semua orang yang berjiwa secara otomatis dapat melaksanakan syariat. Hal itu karena tidak memenuhi syarat bisa memahami, menghayati dan melaksanakannya.

Unsur selanjutnya yaitu memelihara akal, karena hanya akal sehatlah yang dapat membawa seseorang menjadi mukallaf. Sehingga sebagian teks syariat juga mendidik manusia untuk memelihara akalnya agar senantiasa sehat dan berpikiran jernih. Hanya pikiran jernih dan sehat saja yang dapat memenuhi tuntunan syariat untuk memahami ayat-ayat Allah. Dengan akal sehat pula, manusia dapat membangun kehidupan yang berbudaya. Manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk kemakmuran hidup. Di samping itu, manusia dapat berdialog, bertukar informasi dan musyawarah. Maka dengan hal itu dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat secara sempurna.

Memelihara keturunan, kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Syariat mengatur pemeliharaan keturunan baik keharusan berketurunan atau sistem berketurunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. Maka al-Quran mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga diatas landasan pernikahan yang sah dan ketentuan kriteria pria dan wanita yang boleh dinikahi. Al-Quran juga menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawa atas anak-anak yang lahir dari pernikahan, baik dalam keluarga yang normal atau dalam keluarga yang bercerai.

Memelihara harta, syariat menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan syariat. Syariat menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan dari syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya. Keharusan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan berkaitan dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam.¹⁷

Kelima tujuan syariat diatas memiliki urgensi masing-masing yang bervariasi. Urgensi setiap aspeknya dapat dibedakan dalam tiga tingkatan guna mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut. Adapun tingkatan tersebut *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.¹⁸

¹⁷Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Cet.I: Jakarta; Erlangga, 2007), h. 95-99.

¹⁸Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 197.

Dharuriyyah adalah kemaslahatan esensial dari kelima unsur tersebut bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhwaridan duniawi. Hingga Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima unsur tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi kelima unsur tersebut adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan.

Hajiyyah adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak ada diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan atau merusak kehidupan itu sendiri.

Tahsiniyyah adalah kebutuhan hidup yang sebaiknya ada untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Melainkan ketidaksempurnaannya dan kurang nikmatnya kemaslahatan hidup tersebut tanpa kebutuhan ini, karena pada kebutuhan tahsiniyyah ini menitikberatkan pada etika dan estetika dalam kehidupan.¹⁹

2.2.2 Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah disebut juga *maslahah muthalaqah*. Karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau pembatalan. Adapun di dalam istilah ahli usul ialah memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat di dalam nash dan

¹⁹Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, h. 103-104.

ijma atas dasar memelihara kemaslahatan yang terlepas yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh syara' dan tidak pula ditolak.

Maslahah mursalah adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum. Adapun yang dimaksud dalam maslahat dalam definisi tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syathiby yang telah memberikan kriteria maslahat dengan tiga ukuran yaitu:

- 2.2.2.1 Tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* yang *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*
- 2.2.2.2 Rasional dalam arti bisa diterima oleh orang cerdas cendekiawan (*ahl al-dzikh*)
- 2.2.2.3 Mengakibatkan *raf' al-haraj* atas dasar “dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama“(al-hajj: 78) ²⁰

Memaknai penggunaan metode *maslahah mursalah* secara benar dan tidak disalahgunakan, Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat. *Pertama*, adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok *mashlahah* universal yang disebut *ushul*, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath'i* sehingga sejalan dengan *mashlahah* yang menjadi tujuan syarah meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalil pun. *Kedua*, *mashlahah mursalah* jika diterapkan sesuai dengan maksud syariat, maka siapa yang menolaknya berarti

²⁰Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul fiqh Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 171-172.

menolak metode yang dibenarkan oleh syariat, dan hal ini adalah kebatilan. *Ketiga, mashlahah mursalah* yang pada prinsipnya merupakan *mashalih al-syari'ah* itu tidak dapat diterima sama sekali, niscaya mukallaf akan banyak mengalami kesulitan.

Seperti pula pandangan al-Syathibi, al-Thufi berpendapat bahwa secara keseluruhan isi kandungan al-Quran dan Sunnah adalah kemaslahatan umat manusia dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Karena itu Islam tentu mengajarkan setiap kemaslahatan dan tidak perlu mencari lafal nash yang menyebutkannya. Karena tanpa didukung oleh nash sekalipun, *mashlahah* sendiri telah menjadi dalil yang *qath'i* pada dirinya, sebagai salah satu alasan penetapan hukum syara'. Menurut al-Thufi, *mashlahah* sendiri sudah merupakan hujjah terkuat meski tak ada nash sama sekali yang mendukungnya.²¹ Menurut bahasa, kata masalahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹ Menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahah, صلاح , يصلح , صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.² Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya²². Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalahah mursalah adalah masalahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²³ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan

²¹Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, h. 250-254.

²²Munawar Kholil, op. cit

²³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424

tujuan-tujuan syariat (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²⁴ Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Landasan Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari al Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1. QS. Yunus: 57

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57)²⁵

2. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984, hlm. 659.

Artinya: ”Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Yunus: 58)

3. QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220)

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

عباس ابن عن عكرمة عن جابر عن معمر نا الجعفى انبأ . عبدالرزاق حدثنا , يحيى بن محمد حدثنا ر ولاضرا لا ضرر : سلم و عليه الله صلى الله رسول قال : قال

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah

SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah) ²⁶

Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih

Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fihiyyah hanya dikembalikan

kepada dua kaidah induk, yaitu: 1. رء المفاسد د. Artinya: Menolak segala yang rusak 2. المصالح جلب Arinya: Menarik segala yang bermasalah10 Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa

kaidah pula, diantaranya adalah:

4. جلب على مقدم المفسدة رء المصلحة د وان 3. بالضرر يزال لا الضرر ان 2. يزال الضرر ان 1. تبيح الضرورات ان 6. الضررين اخف يرتكب انه 5. الضرر العام فع لد يحتمل الخاص الضرر ان التيسير تجلب المشقة ان 9. مرفوع الحرج ان 8. الضرورة منزلة تنزل الحاجة ان 7. المحظورات

Artinya : 1. Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan 2. Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula 3. Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan 4. Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum. 5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan. 6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang 7. Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat 8. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan 9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan ²⁷

Syarat-syarat Masalah Mursalah

²⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 784.

²⁷ Hasbi Asy-Siddieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 373

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.²⁸

Untuk menjaga kemurnian metode maslahah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, op. cit., hlm. 426.

menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

2.2.3 Teori Darurat

Darurat adalah kondisi yang menimpa seseorang, dimana kondisi itu diduga akan mengakibatkan bahaya pada jiwa atau anggota badan atau kehormatan atau akal atau harta. Dengan kondisi itu seseorang diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebenarnya haram atau meninggalkan hal-hal yang sebenarnya wajib. Namun darurat tentu mempunyai standar minimal yang membuat suatu kondisi akan disebut sebagai darurat dan dengan demikian akan mempunyai pengaruh terhadap perubahan status hukum. Dikalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

2.2.3.1 Kondisi darurat itu mengancam jiwa dan anggota badan. Semua hal yang terlarang dalam rangka mempertahankan *maqashid syari'ah* termasuk kondisi darurat, dalam arti apabila hal tersebut tidak dilakukan maka *maqashid syari'ah* terancam

2.2.3.2 Keadaan darurat hanya dilakukan sekadarnya, dalam arti tidak melampaui batas

2.2.3.3 Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang²⁹

²⁹ Zaenal Muttaqin, Aplikasi Konsep Darurat dan Hajat Didalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019

Makna dasar darurat (*al-dharurah*) dalam aplikasinya adalah memiliki suatu tujuan yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan yang merupakan tujuan dari syariat. Kaidah “kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang” adalah kaidah yang populer dan merupakan *ijma* ulama, sementara kaidah “kebutuhan bisa menempati posisi darurat dalam penentuan hukum” adalah kaidah yang tidak banyak diketahui dikalangan umum. Meskipun demikian, kaidah ini banyak telah banyak digunakan dalam menentukan hukum pada masalah-masalah kontemporer, terutama yang berkenaan dengan masalah kedokteran dan ekonomi yang konsep dan teknologinya berjalan dengan cepat.³⁰

Menurut Wahbah Al-Zuhayli menyatakan:

“Kebutuhan (*hajah*) yang menyentuh baik yang bersifat umum ataupun khusus, mempengaruhi perubahan hukum-hukum sebagaimana kondisi darurat maka *hajah* bisa membolehkan yang dilarang, membolehkan ditinggalkan sesuatu yang wajib. Hanya saja, kebutuhan bersifat lebih umum pemahamannya dibandingkan dengan darurat, karena *hajah* merupakan kondisi yang tiadanya akan mengakibatkan kesempitan dan penderitaan atau kesukaran dan kesulitan. Sementara darurat merupakan kondisi yang melawannya berarti memicu terjadinya kemudaratatan dan kekhawatiran yang berhubungan dengan jiwa dan semisalnya.”³¹

Kebutuhan umum yang dimaksud adalah ketika semua manusia membutuhkannya karena bersentuhan langsung dengan kemaslahatan umum dalam hal pekerjaan pertanian, bisnis industri, perdagangan, politik yang adil, dan hukum yang layak. Sementara kebutuhan disebut khusus apabila hanya sebagian manusia saja yang membutuhkannya, seperti kelompok tertentu atau individu tertentu.³²

Hukum darurat menempati posisi yang sangat penting dalam syariah karena mengandung berbagai keuntungan seperti memberikan kemudahan bagi orang yang

³⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqhi Minoritas* (Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2010), h. 261

³¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Nadzariyyat Al-Dharurat Al-Syar'iyah Muqaranah ma'a Al-Qanun Al-Wadi* (Beirut, Dimasyqi: Dar' Al-Fikr Al-Mu'ashir, Dar' Al-Fikr, 2007), h. 246

³² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqhi Minoritas* h. 261

ditimpa kesulitan. Darurat memiliki cakupan yang luas untuk menghadapi setiap keadaan yang membahayakan dalam hidup tanpa mengubah hukum.

2.3 Tinjauan Konseptual

Ada beberapa istilah yang dapat dijadikan sebagai kata kunci dalam memudahkan pemahaman sekaligus pembatasan pembahasan dalam studi ini. Penelitian ini berjudul “*Studi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Arabi Tentang Embrio Bayi Tabung.*”

2.3.1 Studi dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti penelitian ilmiah, kajian, telaahan.³³ Jadi, studi adalah proses menelaah atau mengkaji suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian.

2.3.2 Fatwa adalah sebuah keputusan atau nasehat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai ketertarikan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan *ijtihadiyah* yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.³⁴

Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Anwar Ibrahim, fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan seseorang yang ingin mendapatkan kejelasan hukum mengenai suatu persoalan. "Sesuai dengan arti fatwa itu jawaban atas pertanyaan. Orang bertanya kita menjawab, Itu yang namanya fatwa. Tetapi

³³ Ebta Setiawan, *KBBI*. <https://kbbi.web.id/tinjau> (08 Maret 2020)

³⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fatwa>

tidak semua orang memberikan fatwa seperti yang dikatakan Imam Suyuti bahwa fatwa itu adalah kasus-kasus yang kadang-kadang pertanyaannya mendadak dan yang memberi jawaban yaitu mufti itu haruslah mempunyai pengetahuan yang luas," tutur Kiai Anwar. Menurut dia, fatwa biasanya berupa jawaban yang singkat dan tidak disertai banyak dalil. Karena tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan kepada penanya supaya dia dapat langsung melaksanakan ajaran Islam. Lantas, siapa sebenarnya yang berhak menetapkan fatwa itu? Kiai Anwar, mengungkapkan, yang berhak menetapkan sebuah fatwa adalah ulama tertentu yang memiliki beberapa syarat.

"Selain menguasai bahasa Arab dan memahami dasar-dasar hukum Islam seperti Alquran, Hadis dan ijma' ulama, seseorang yang berhak menetapkan fatwa juga harus menguasai metode pengambilan hukum dari Alquran dan Hadis," ujar Kiai Anwar. Guru Besar Bidang Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Huzaimah T Yanggo, malah menetapkan syarat yang banyak bagi seseorang yang ingin menetapkan sebuah fatwa. Menurut dia, yang berhak menetapkan fatwa yaitu ulama yang ahli dalam bidangnya. "Syaratnya, bisa ijtihad, memahami Alquran, Hadis, serta aqwalu ulama. Kalau mau memfatwakan sesuatu yang belum ada hukumnya di dalam Alquran dan Hadis, tentu harus melalui ijtihad," ungkap Prof Huzaimah. Menurut dia, jangan sampai, fatwa dikeluarkan oleh orang yang membaca Alqurannya saja tak lancar. Prof Huzaimah menuturkan, seorang yang boleh mengeluarkan fatwa, minimal harus tahu ayat hukum, hadis hukum, hafal Alquran. "Jika tak hafal,

misalnya, dia harus menguasai tafsirnya. Dia harus tahu bahasa Arab, tahu juga seperti ada kebanyakan balaghahnya, ma'ani, bayan, dan majaz. Itu harus tahu semua." Ulama terkemuka di dunia, Syekh Yusuf al-Qaradhawi, mengungkapkan, tugas memberi fatwa merupakan kedudukan yang agung. Menurutnya, seorang pemberi fatwa merupakan penerus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan perkara yang halal dan haram dalam bertindak, yang sah dan fasid (rusak) dalam bermuamalah, yang makbul (diterima) dan yang mardud (ditolak) dalam masalah ibadah, serta yang hak dan bathil dalam itikad.

"Kita seharusnya merasa sedih dan prihatin, karena pada masa sekarang fatwa dianggap sebagai persoalan yang sangat ringan," paparnya. Sebab, kata dia, ada di antara orang yang sebenarnya tidak mengetahui seluk-beluk tentang fikih berani menetapkan fatwa. Masalah ini, sempat menjadi pembahasan para ulama se-dunia dalam forum Liga Muslim Dunia (MWL). Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, mengatakan, yang berhak menetapkan fatwa di Indonesia adalah majelis ulama yang dihadiri komisi fatwa, para ulama pesantren, ulama dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) dan perguruan tinggi. Lantas apakah sebuah fatwa itu wajib diikuti? Prof Huzaimah, menegaskan, seorang Muslim wajib mengikuti fatwa yang telah ditetapkan. "Konsekuensinya, kalau yang mengandung dosa maka dia berdosa kalau tidak mengikuti. Karena fatwa tergantung apakah itu membahayakan jiwa seseorang dan tergantung masalahnya," paparnya. Ia mencontohkan, seandainya ulama telah menetapkan sesuatu itu haram, karena berbahaya bagi kesehatan, maka umat akan rugi sendiri jika tak mematuhi

fatwa itu. "Terlebih, jika sebuah masalah itu dinyatakan haram hukumnya. Maka, kalau haram akan berdosa bila dilakukan." Kiai Ma'ruf juga menegaskan, jika sebuah fatwa telah menjadi pendapat hukum, ittifaq, para ulama, maka seharusnya diikuti oleh umat. "Kalau umat tidak mau mengikuti lantas dia mau mengikuti siapa?" Kecuali, kata dia, fatwa perorangan (fatwa fardiyah). "Si A, si B masing-masing mengeluarkan fatwa memang itu tidak mengikat. Tetapi kalau fatwa itu sudah menjadi kesepakatan (ittifaq) ulama, ya, harus diikuti," ujarnya menegaskan. Lalu bagaimana jika ada perbedaan fatwa terhadap sebuah masalah? Ketika ada dua Ormas Islam yang menetapkan fatwa yang berbeda, maka masyarakat dipersilakan untuk memilih fatwa yang diyakininya.

- 2.3.3 MUI (Majelis Ulama Indonesia) wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim. MUI berusaha memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah swt. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan serta kemasyarakatan kepada pemerintahan dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi penghubung antar ulama dan pemerintah dan menerjemahkan timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional, dan

meningkatkan hubungan kerjasama antar organisasi, lembaga hakim, dan cendekiawan muslim.³⁵

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

³⁵ Arif Munandar Riswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam 1* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), h. 56

- Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik

2.3.4 Fatwa Arabi adalah sebuah keputusan atau nasehat resmi yang diambil dan di keluarkan oleh majelis ulama Arab Saudi.

2.3.5 Endosperm adalah cadangan makanan untuk embrio. Embrio adalah calon tumbuhan muda. Proses pembentukan endosperm dan emrio meliputi proses fertilisasi atau pembuahan yang dapat terjadi setelah proses polinasi atau penyerbukan.³⁶

2.3.6 Bayi tabung adalah produk kemajuan teknologi kedokteran yang demikian canggih yang ditemukan oleh pakar kedokteran barat. Bayi tabung merupakan proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan diluar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu

³⁶Sri Mulyani, *Anatomi Tumbuhan* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 30


menjadi zigot, kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. Jadi prosesnya tanpa melalui ijma' hubungan suami istri.³⁷



³⁷Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, h. 119

2.4 Bagan kerangka Pikir

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian pada umumnya terbagi atas dua jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengambil tinjauan pustaka (*library research*) yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.³⁸ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian.³⁹

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis formal, yakni menganalisis tentang Perspektif Hukum Islam terhadap Emrio Bayi Tabung. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang terjadi di masyarakat, yang mana datanya berupa teori, ide atau kosep dari beberapa literatur, artikel dll.

Adapun dalam pendekatan keilmuannya, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu metode yang meliputi semua analisis mengenai teks atau mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus dengan

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1991), h. 102.

³⁹Muh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Cet. II; Yogyakarta: PT UIN Maliki Pres, 2010), h.27.

metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁴⁰ Dalam hal ini hukum Islam yang menjadi pisau analisisnya.

3.2 Sumber Data

Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan sekunder.

3.2.1 Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya tanpa adanya perantara dari pihak ketiga, keempat, dan seterusnya.

3.2.1 Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua sesudah sumber data primer, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun elektronik yang berada di situs internet, dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini.⁴¹

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan sehingga sumber data keseluruhan bersifat tertulis. Dengan begitu buku-buku atau referensi yang digunakan akan dikaji secara kritis. Dalam pengumpulan data digunakan dua cara pengutipan yakni:

⁴⁰Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Cet. V; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 255.

⁴¹M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h.122.

- 3.3.1 Kutipan langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain yang terdapat dalam buku tanpa mengubah sedikitpun dari aslinya baik kalimat maupun makna.
- 3.3.2 Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang yang terdapat dalam buku literatur dengan mengubah redaksi kalimatnya tanpa mengubah maknanya.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode induksi dan deduksi, dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan dari berbagai buku.

- 3.4.1 Metode induksi adalah menganalisis data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum.
- 3.4.2 Metodededuksi, menganalisis data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum unntuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Proses Embrio Bayi Tabung

Menjalani prosedur *fertilisasi in vitro* (bayi tabung) umumnya tidak menimbulkan rasa sakit, hanya rasa tidak nyaman. Meski tidak menyakitkan, pasangan yang ingin menjalani prosedur ini akan disarankan untuk mempertimbangkan lebih dulu rencana mereka. Beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan yaitu: a) total waktu yang dibutuhkan untuk menjalani proses ini sekitar 2 (dua) minggu; b) kemungkinan keberhasilan antara 45% - 50% bagi pasangan usia di bawah 35 tahun dan 20% - 25% bagi pasangan usia 40; c) ada kemungkinan gagal; d) biaya cukup mahal; e) kemungkinan hamil dan melahirkan bayi kembar. Guna memaksimalkan keberhasilan proses bayi tabung, maka dibutuhkan sel telur yang berkualitas sekurang-kurangnya 8 sel telur. Untuk itu dilakukan pengobatan dengan obat hormonal untuk memacu ovarium agar menghasilkan sejumlah folikel dan sel telur yang cukup.⁴²

Pasangan suami-isteri yang diperkenankan oleh Tim Dokter Program Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin *Harapan Kita* Jakarta untuk mengikuti prosedur bayi tabung, adalah pasangan suami isteri yang kurang subur, disebabkan karena: 1) Isteri mengalami kerusakan kedua saluran (tuba). 2) Lendir leher rahim isteri yang tidak normal. 3) Adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma di dalam tubuh. 4) Tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur. 5) Tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan *endometriosis*. 6) Suami dengan mutu sperma yang kurang baik (*oligospermia*). 7) Tidak diketahui penyebabnya

⁴²Ivan R. Sini, *2in1 Book Bayi Tabung: Mempersiapkan Kehamilan dan Menanti kelahiran*, h. 15.

(*unexplained infertility*).⁴³ Pada perkembangannya di dunia kedokteran terdapat beberapa teknik bayi tabung yang telah dikembangkan, antara lain sebagai berikut:

4.1.1 *Fertilization in vitro* (FIV)

Fertilization In Vitro yaitu proses inseminasi atau pembuahan dibantu dengan teknik rekayasa manusia dengan cara menggabungkan sel telur dan sel sperma dengan suatu tabung yang dilakukan dalam laboratorium embriologi.⁴⁴ Tekniknya adalah fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh di dalam cawan biakan (petri disk), dengan kondisi yang mendekati alamiah (dalam rahim). Jika berhasil, pada saat mencapai stadium morula, hasil fertilisasi ditanam ke endometrium rongga uterus (rahim). Teknik ini dikenal dengan sebutan bayi tabung yang sesungguhnya, karena terjadinya pembuahan di luar tubuh. Adapun prosedur dari teknik *Fertilization In Vitro* (FIV), terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

Tahap pertama, Pengobatan merangsang (stimulasi) indung telur. Pada tahap ini isteri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum dan cara ini berbeda dengan cara biasa, hanya satu ovum yang berkembang dalam siklus haid. Dokter akan memberikan pengobatan yang berguna untuk menciptakan kadar hormon seks atau reproduksi yang sesuai demi terciptanya proses ovulasi sel telur matang pada pasangan suami isteri. Obat yang diberikan oleh dokter kepada isteri dapat berupa obat makan atau obat suntik yang diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan baru dihentikan setelah ternyata sel telurnya matang. Waktu rata-rata pemberian hormon ini adalah sekitar 7 hari lamanya.

⁴³Hizkin Rendy Sondakh, *Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia (Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015)*, h. 67-68.

⁴⁴Muhammad Adrian, *Bayi Tabung ke-3000 Dinanti di Makassar* (Makassar: Tribun Timur, 18 April 2018).

Melalui pemberian obat ini, dokter mengharapkan terjadinya pematangan folikel sel telur. Apabila folikel sel telur dinilai telah matang, maka proses pelepasannya siap untuk dirangsang. Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah isteri, dan pemeriksaan ultrasonografi (USG). Namun adakalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu.⁴⁵

Tahap kedua, Pengambilan sel telur. Apabila sel telur isteri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah panduan gambar yang dihasilkan oleh alat USG. Pada saat pengambilan ini isteri tentunya akan dibius total yang tujuannya untuk menciptakan ketenangan pada isteri, sehingga pengambilan sel telur atau ovum dapat berjalan dengan lancar.

Tahap ketiga, Pembuahan atau fertilisasi sel telur. Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, maka dokter akan meminta sperma dari suami baik dikeluarkan sendiri (masturbasi) atau dengan prosedur pengambilan khusus oleh dokter di ruang operasi. Akan tetapi cara yang paling aman tentunya dengan cara masturbasi. Selanjutnya, spermatozoa yang terkandung dalam sperma akan dipisahkan dari kandungan bahan-bahan sperma lainnya. Setelah proses pemurnian ini selesai, spermatozoa yang memiliki kualitas baik akan dipertemukan dengan sel telur matang untuk proses fertilisasi dalam tabung gelas di laboratorium. Inilah tahap yang dinanti oleh spermatozoa dan sel telur untuk bertemu. Di dalam sebuah tempat khusus yang menjamin nutrisi, serta sterilitas, spermatozoa dan sel telur

⁴⁵Calandre Kei Ashana, *Apa yang Dimaksud Bayi Tabung (fertilisasi in vitro)* <http://ww.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-bayi-tabung-fertilisasi-in-vitro/13743> (diakses pada tanggal 08 Maret 2020).

dipertemukan. Sebanyak kurang lebih 20.000 spermatozoa pria ditempatkan bersamasama dengan 1 sel telur matang wanita dalam sebuah cawan khusus. Dengan melakukan hal ini, para ahli medis mengharapkan terjadinya proses fertilisasi sel telur oleh spermatozoa dalam waktu 17-20 jam pasca pengambilan sel telur dari ovarium.⁴⁶

Tahap keempat, Pemandahan embrio. Setelah terjadinya fertilisasi, embriologis dan dokter ahli kesuburan akan melakukan pengawasan khusus terhadap perkembangan embrio. Embrio yang dinilai berkembang baik akan ditanamkan dalam rahim. Biasanya, embrio yang baik akan terlihat sejumlah 8-10 sel pada saat akan ditanamkan dalam rahim. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibunya 2-3 hari kemudian.

Tahap kelima, Pengamatan terjadinya kehamilan. Setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah kehamilan akan terjadi. Apabila 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru akan dipastikan dengan pemeriksaan USG seminggu kemudian. Apabila semua tahapan itu sudah dilakukan oleh isteri dan ternyata terjadi kehamilan, maka dapatlah pasangan suami isteri menunggu proses kelahirannya, yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Pada saat kehamilan itu sang isteri tidak diperkenankan untuk bekerja berat karena dikhawatirkan terjadi keguguran.

4.1.2 *Gamet Intra Felopian Tuba (GIFT)*

⁴⁶Wiryawan Permadi dkk, *Hanya 7 hari Memahami Fertilisasi in Vitro* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 31-33.

Gamet Intra Fallopian Tuba (GIFT) merupakan proses bayi tabung dengan cara mengambil sperma suami dan ovum isteri, dan setelah dicampur dan terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (*tuba palopi*).⁴⁷

Teknik kedua lebih alaminya daripada teknik pertama, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di tuba palopi setelah terjadi ejakulasi (pancaran sperma) melalui hubungan seksual.⁴⁸ Sistem pembuahan ini terjadi di dalam tubuh dan dilakukan tepat pada saat wanita mengalami ovulasi (lebih kurang 10-16 hari) sebelum menstruasi berikutnya. Karena belum ada metode yang tepat untuk menentukan masa ovulasi, maka sistem ini dilakukan 2-3 kali antara 2 haid dalam batas waktu di mana ovulasi diduga terjadi. Kemudian baru akan dilakukan pengambilan dan penempatan semen (sperma) ke dalam rahim. Tentang penempatan semen ada beberapa kemungkinan, yakni di bagian atas liang kemaluan (*intra vaginal*), di sekitar mulut rahim (*para cervical*), di saluran leher rahim (*inter sevicar*) dan di dalam rongga rahim (*intra uterin*). Dua cara terakhir dilakukan bilamana pada leher rahim ada kelainan yang menghalangi masuknya sel sperma ke rongga rahim.

Metode *Gammete Intra Fallopian Transfer* (GIFT) ini sebenarnya bukan bayi tabung dengan pengertian yang sesungguhnya, karena terjadinya pembuahan ada di dalam saluran telur si calon ibu sendiri. Sehingga teknik GIFT ini lebih alaminya karena pembuahan berada dalam saluran telur dalam tubuh si ibu, bukan dalam tabung.

Secara teknis, kedua istilah antara *Gammete Intra Fallopian Transfer* (GIFT) dan *Fertilization in Vitro* (FIV) ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan,

⁴⁷M. Iqbal al-Haetami, *Married by Accident* (Cet. I; Tangerang: Qultum Media, 2004), h. 98.

⁴⁸Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Cet. VIII; Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1996), h. 20.

meskipun memiliki tujuan yang hampir sama yakni untuk menangani masalah infertilitas atau Kemandulan.⁴⁹ *Fertilisasi in vitro* merupakan teknik pembuahan (fertilisasi) antara sperma suami dan sel telur isteri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan (*in vitro*) sebagai lawan dari di dalam kandungan (*in vivo*). Biasanya medium yang digunakan adalah tabung khusus. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang berupa embrio atau *zygote* itu di pindahkan ke dalam rahim. Sedangkan GIFT relatif lebih sederhana, yaitu sperma yang telah di ambil dengan alat tertentu dari seorang suami kemudian disuntikkan ke dalam rahim isteri sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan.

4.2 Perbandingan Studi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Arabi Tentang Embrio Bayi Tabung

Berbicara mengenai hukum dari suatu permasalahan tidak semua orang memiliki pendapat yang sama kadangkala, permasalahan itu menimbulkan beberapa hukum. Begitupun dengan masalah embrio bayi tabung yang menimbulkan perbedaan hukum diantara para ulama. Namun, pada pembahasan ini pendapat ulama mengenai embrio bayi tabung hanya akan dibahas mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Arab Saudi atau yang biasa disebut dengan fatwa Arabi.

4.2.1 Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Tentang Embrio Bayi Tabung

Menurut Fatwa MUI (hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut :⁵⁰

⁴⁹Setiawan, *Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan* (Cet. I; Jakarta: Trans Info Media, 2010), h. 125.

⁵⁰<http://putraelhilal.blogspot.com/2013/10/bayi-tabung-dalam-pandangan-islam.html>

- a. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
- b. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
- c. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
- d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

4.2.2 Fatwa Arabi Tentang Embrio Bayi Tabung

Menurut salah satu putusan Fatwa Ulama Saudi Arabia, disebutkan bahwa Alim ulama di lembaga riset pembahasan ilmiah, fatwa, dakwah dan bimbingan Islam di Kerajaan Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa pelarangan praktek bayi tabung. Karena praktek tersebut akan menyebabkan terbukanya aurat, tersentuhnya kemaluan dan terjamahnya rahim. Kendatipun mani yang disuntikkan ke rahim

wanita tersebut adalah mani suaminya. Menurut pendapat saya, hendaknya seseorang ridha dengan keputusan Allah Ta'ala, sebab Dia-lah yang berfirman dalam kitab-Nya: Dia menjadikan mandul siapa yang Dia dikehendaki. (QS. 42:50)

Namun demikian ada fatwa lain yang dikeluarkan oleh Majelis Mujamma' Fiqih Islami. Majelis ini menetapkan sebagai berikut:

Pertama: Lima perkara berikut ini diharamkan dan terlarang sama sekali, karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh syariat :

- 1) Sperma yang diambil dari pihak lelaki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
- 2) Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.
- 3) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.
- 4) Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri.
- 5) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain

kedua: Dua perkara berikut ini boleh dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan setelah memastikan keamanan dan keselamatan yang harus dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
- 2) Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan.

Secara umum beberapa perkara yang sangat perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah aurat vital si wanita harus tetap terjaga (tertutup) demikian juga kemungkinan kegagalan proses operasi persemaian sperma dan indung telur itu sangat perlu diperhitungkan. Demikian pula perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran amanah dari orang-orang yang lemah iman di rumah-rumah sakit yang dengan sengaja mengganti sperma ataupun indung telur supaya operasi tersebut berhasil demi mendapatkan materi dunia. Oleh sebab itu dalam melakukannya perlu kewaspadaan yang ekstra ketat.

Sementara itu Syaikh Nashiruddin Al-Albani sebagai tokoh ahli sunnah wal jamaah berpendapat lain, beliau berpendapat sebagai berikut : “Tidak boleh, karena proses pengambilan mani (sel telur wanita) tersebut berkonsekuensi minimalnya sang dokter (laki-laki) akan melihat aurat wanita lain. Dan melihat aurat wanita lain (bukan istri sendiri) hukumnya adalah haram menurut pandangan syariat, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.

Sementara tidak terbayangkan sama sekali keadaan darurat yang mengharuskan seorang lelaki memindahkan maninya ke istrinya dengan cara yang haram ini. Bahkan terkadang berkonsekuensi sang dokter melihat aurat suami wanita tersebut, dan ini pun tidak boleh.

Lebih dari itu, menempuh cara ini merupakan sikap taklid terhadap peradaban orang-orang Barat (kaum kuffar) dalam perkara yang mereka minati atau (sebaliknya)

mereka hindari. Seseorang yang menempuh cara ini untuk mendapatkan keturunan dikarenakan tidak diberi rizki oleh Allah berupa anak dengan cara alami (yang dianjurkan syariat), berarti dia tidak ridha dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Jikalau saja Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan dan membimbing kaum muslimin untuk mencari rizki berupa usaha dan harta dengan cara yang halal, maka lebih-lebih lagi tentunya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan dan membimbing mereka untuk menempuh cara yang sesuai dengan syariat (halal) dalam mendapatkan anak.” (Fatwa Al-Mar`ah Al-Muslimah hal. 288).⁵¹

Perbandingan antara fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan fatwa Arabi dapat diketahui dengan jelas berdasarkan keterangan di atas bahwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) membolehkan proses bayi tabung jika sperma dan ovum yang disuntikkan ke rahim ibu kandung berasal dari sperma sang suami sah dan ovum isteri sah karena itu bukan perbuatan zina, selain dari itu MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengharamkan segala bentuk upaya bayi tabung. Sedangkan fatwa Arabi secara tegas mengharamkan proses bayi tabung meskipun sperma dan ovum yang disuntikkan ke rahim ibu kandung berasal dari sperma suami yang sah dan ovum isteri yang sah. Alasannya, karena proses bayi tabung membuka peluang terlihatnya aurat perempuan yang melakukan proses bayi tabung oleh dokter laki-laki yang bukan makhramna.

4.2.3 Status hukum bayi tabung dan hubungan nasabnya dalam perspektif islam

Dari 5 (lima) jenis bayi tabung yang sudah teruji keberhasilannya, di dalam tulisan ini hanya akan dibicarakan 3 (tiga) jenis saja, yaitu: Pertama Anak yang

⁵¹<http://putraelhilal.blogspot.com/2013/10/bayi-tabung-dalam-pandangan-islam.html>

dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransfer ke dalam rahim isterinya. Walaupun persoalan anak menjadi urusan Allah SWT, tetapi manusia (pasangan suami isteri) yang mandul tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapat-kan seorang keturunan. Salah satu caranya dengan menggunakan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Tetapi yang menjadi persoalan bagaimanakah status anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka berikut ini dikemukakan pendapat para ulama/tokoh/pemimpin agama Islam. Hasan Basri mengemukakan bahwa: “Proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut agama Islam itu dibolehkan dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami-isteri. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri. Dan ini merupakan karunia Allah SWT, sebab bisa dibayangkan sepasang suami-isteri yang sudah 14 tahun mendambakan seorang anak bisa terpenuhi” (Salim, 1993: 38). Husein Yusuf mengemukakan bahwa: “Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadi pembuahan kemudian disarangkan dalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syari’at Islam. (Yusuf, 1989: 12). Dua pandangan di atas menunjukkan secara jelas dan tegas kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri, adalah sebagai anak sah dan mem-punyai

hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Dan kedua pendapat tersebut, sesuai Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah dan Keputusan Majelis Ulama Indonesia. Kedua keputusan itu adalah: keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten yang diadakan dari tanggal 6-11 April 1980 dalam Sidang Seksi A (Bayi Tabung) menyebutkan bahwa: Bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami-isteri yang menurut Hukum Islam, adalah Mubah, dengan syarat: a. Teknis mengambil semen (sperma) dengan cara yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. b. Penempatan zygota seyogyanya dilakukan oleh dokter wanita. c. Resipien adalah isteri sendiri. d. Status anak dari bayi tabung PLTSI-RRI (sperma dan ovum dari suami-isteri yang sah, resipien isteri sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak sah dari suami-isteri yang ber-sangkutan. (Tarjih Muhammadiyah, 1980: 84-85). Kemudian Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buat-an/Bayi Tabung, tertanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa: inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. (Kep. MUI No. 952/MUI/IX/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung: 1-2) Dari beberapa pendapat dan pandangan di atas dapat dikemukakan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung tidak menimbulkan persoalan, asal bayi tabung yang dikembangkan adalah menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Sebagai konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut adalah sebagai anak sah dan ia dapat disamakan dengan anak dilahirkan secara alami (anak kandung) serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kedua Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung

dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang embrionya ditransfer ke dalam rahim ibu pengganti (surrogate mother). Apakah anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan cara surrogate mother dapat dikualifikasi sebagai anak susuan atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut ini dikemukakan pendapat dan

pandangan para ulama Islam: Ali Akbar mengatakan bahwa: “Menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamil-kannya, sebab rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya. (Salim, 1993:46) Pandangan dan pendapat di atas secara tegas menyebutkan bahwa cara surrogate mother dibolehkan dan cara ini disamakan dengan ibu susuan yang dikenal dalam Islam. Dengan adanya penegasan itu, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan oleh surrogate mother dapat dikualifikasi sebagai anak susuan. Husein Yusuf memberikan komentar yang serupa dengan Ali Akbar. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan. Salim Dimiyati menyatakan sebagai berikut: “Bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami-isteri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka anak yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung”. (Salim, 1993:46) Ketiga pendapat di atas pada prinsipnya menyetujui penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate

mother, tetapi hasil ijtihad melarang penggunaan teknik tersebut. Hal ini tertuang dari hasil ijtihad Ahli Fiqih dari berbagai pelosok dunia Islam pada tahun 1986 di Aman yang tercantum dalam ketetapan dari sidang ketiga dari Majma'ul Fiqhil Islamiy Athfaalul Annabilb (bayi tabung), yang artinya: "Cara yang kelima dari itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami-isteri kemudian ditanamkan pada rahim isteri yang lain (dari suami) hal itu dilarang menurut hukum Syara'". (Salim, 1993:47). Hasil ijtihad itu senada dengan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/ MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung. Di dalam keputusan itu disebutkan bahwa: Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami-isteri untuk isteri-isteri yang lain hukumnya haram/tidak dibenarkan dalam Islam. Kedua hasil ijtihad tersebut mengharamkan penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri yang lain (isteri kedua, ketiga atau keempat). Dengan demikian jelaslah bahwa status anak yang dilahirkan oleh isteri-isteri yang lain sebagai anak zina. Ketiga Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan atau ovum donor, secara tegas tidak ditemukan di dalam AlQur'an, baik secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Tetapi yang ada, adalah adanya larangan penggunaan sperma donor, seperti terdapat Surat Al-Baqarah : 223 dan Surat An-Nur: 30-31. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam, datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk

dirimu, dan takwalah pada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Berilah kabar gembira orang-orang beriman. (QS. Al Baqarah (2): 223). Di dalam ayat lain Allah berfirman: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. (QS An-Nur (24): 30-31).

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Arti: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Ayat di atas memerintahkan kepada suami (laki-laki) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar dari farjinya (alat kelamin) itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan isterinya. Begitu juga wanita yang beriman diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, artinya jangan sampai farjinya itu menerima sperma yang bukan berasal dari suaminya. Di dalam Hadis Nabi Muhammad saw disebutkan bahwa: “Tidak ada suatu dosa yang lebih besar di sisi Allah sesudah syirik daripada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya”. (H.R. Abid Dunya dari Al-Haitamy Ibn Malik At Ta’i). Apabila ditelaah hadis ini maka jelaslah bahwa meletakkan sperma ke dalam rahim wanita

yang tidak sah bagi-Nya, adalah merupakan dosa besar sesudah syirik kepada Allah SWT. Berdasarkan atas firman Allah SWT dan Hadis Nabi Muhammad saw tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa seorang isteri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk pre-embrio. Dan hal yang terakhir ini analog dengan penggunaan sperma donor. Karena di sini pendonor tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan isteri, tetapi isteri menerima sperma dalam bentuk pre-embrio. Dan apabila hal ini juga dilakukan oleh isteri, maka ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik. Kedudukan anaknya adalah sebagai anak zina. Untuk menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan melalui teknik fertilisasi in vitro yang menggunakan sperma dari donor, ovumnya dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri, maka berikut ini dikemukakan pendapat dan pandangan ulama Islam: Qardawi (1990: 312) mengatakan bahwa: "Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan mengharamkan zina dan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari anasir-anasir asing, maka untuk Islam juga mengharamkan pencangkakan sperma (bayi tabung), apabila pencangkakan bukan dari sperma suami" Syaltut berpendapat bahwa: "Pencangkakan sperma (bayi tabung) yang dilakukan itu bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan suatu perbuatan yang mungkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak. Sebab anak cangkakan dapat menghimpun antara pengangkatan anak, yaitu memasukkan unsur asing dalam nasab, dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang ditentang oleh Syara' dan Undang-undang, dan ditentang pula oleh kesusilaan yang tinggi, dan meluncur ke derajat binatang yang tidak berprikemanusiaan dan adanya ikatan

kemasyarakatan yang mulia” (Qardawi, 1990: 312- 313). Dengan telah diharamkannya penggunaan sperma donor oleh Syekh Syaltut, maka akan membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang bibitnya berasal dari donor adalah sebagai anak zina. Pandangan di atas senada dengan apa yang dikatakan oleh: Salim Dimiyati yang mengatakan bahwa: “Bayi tabung yang menggunakan sperma ayah donor, sedangkan sel telurnya dari ibu dan diperoleh dengan operasi langsung dari kandungan telurnya. Di sini jelas ada unsur ketiga dalam tubuh si ibu. Maka dalam hal ini telah terjadi perzinaan terselubung meskipun tidak melakukan perzinaan secara fisik. Anak yang lahir karenanya, termasuk anak zina”. (Dimiyati, 1986: 64). Kesemuanya pendapat dan pandangan di atas dibantah oleh Said Sabiq. Ia mengatakan bahwa: “Anak yang diproses melalui bayi tabung yang menggunakan sperma donor bukanlah “anak zina”, sebab tidak melengkapi unsur pokok, yaitu “bertemunya dua jenis alat vital”. Si bayi, adalah anak ghairu syar’i” atau “subhat” dari suami si perempuan yang mengerami jabang bayi itu. Anak itu adalah anak suami yang mengerami” (Salim, 1993: 43). Said Sabiq menilai bahwa anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan sperma donor tidak dapat dikualifikasi sebagai anak zina, tetapi digolongkan kepada anak subhat (haram) dari suami, karena tidak memenuhi syarat pokok, yaitu bertemunya dua jenis alat vital. Dan nasab anak itu dihubungkan kepada suami dari isteri yang mengerami. Menurut hemat penulis, bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Said Sabiq terlalu terpaku pada konsepsi zina yang harus bertemunya dua jenis alat vital. Tetapi apabila kita bertitik tolak pada Surat Al-Baqarah ayat (223), Surat An-Nur ayat (30-31) dan Hadis Nabi Muhammad saw di atas, maka meletakkan sperma saja ke dalam rahim yang tidak halal bagi seorang lakilaki adalah dosa besar sesudah syirik. Dan ini

termasuk dalam kategori zina. Oleh karena itu anak yang dilahirkan melalui proses fertilisasi in vitro (bayi tabung) yang menggunakan sperma donor dapat dikualifikasi sebagai anak zina. Hal ini disebabkan karena anak bukan produk (sperma) dari orangtua (suami-isteri) yang sah. Pendidikan anak hasil proses bayi tabung dalam tinjauan Hukum Perdata adalah, anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami, maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.³⁴ Anak yang dihasilkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dengan izin dari suaminya, dengan adanya persetujuan⁵² tersebut maka secara diam-diam suami mengakui anak yang berasal dari donor itu sebagai anaknya. Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan surrogate mother dengan didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata dan 1548 KUHPerdata segala bentuk perjanjian surrogate mother di Indonesia batal demi hukum, sebab bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

⁵² Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung : Refika Aditama, Hal 26

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 proses embrio bayi tabung atau *Fertilization In Vitro* yaitu proses inseminasi atau pembuahan dibantu dengan teknik rekayasa manusia dengan cara menggabungkan sel telur dan sel sperma dengan suatu tabung yang dilakukan dalam laboratorium embriologi. Tekniknya adalah fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh di dalam cawan biakan (petri disk), dengan kondisi yang mendekati alamiah (dalam rahim). Jika berhasil, pada saat mencapai stadium morula, hasil fertilisasi ditanam ke endometrium rongga uterus (rahim). Teknik ini dikenal dengan sebutan bayi tabung yang sesungguhnya, karena terjadinya pembuahan di luar tubuh. Adapun prosedur dari teknik *Fertilization In Vitro* (FIV), terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

Tahap pertama, Pengobatan merangsang (stimulasi) indung telur. *Tahap kedua*, Pengambilan sel telur. *Tahap ketiga*, Pembuahan atau fertilisasi sel telur. *Tahap keempat*, Pemindahan embrio. *Tahap kelima*, Pengamatan terjadinya kehamilan

5.1.2 Perbandingan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan fatwa Arabi terhadap embrio bayi tabung, dengan jelas berdasarkan keterangan bahwa

proses embrio bayi tabung atau Perbandingan antara fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan fatwa Arabi dapat diketahui dengan jelas berdasarkan keterangan di atas bahwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) membolehkan proses bayi tabung jika sperma dan ovum yang disuntikkan ke rahim ibu kandung berasal dari sperma sang suami sah dan ovum isteri sah karena itu bukan perbuatan zina, selain dari itu MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengharamkan segala bentuk upaya bayi tabung. Sedangkan fatwa Arabi secara tegas mengharamkan proses bayi tabung meskipun sperma dan ovum yang disuntikkan ke rahim ibu kandung berasal dari sperma suami yang sah dan ovum isteri yang sah. Alasannya, karena proses bayi tabung membuka peluang terlihatnya aurat perempuan yang melakukan proses bayi tabung oleh dokter laki-laki yang bukan makhramanya. Alasannya, karena proses bayi tabung membuka peluang terlihatnya aurat perempuan yang melakukan proses bayi tabung oleh dokter laki-laki yang bukan makhramanya.

- 5.1.3** Kedudukan status hukum bayi tabung dan hubungan nasabnya dalam perspektif islam, dibolehkan dan sah, asal pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami-isteri. Kedudukan status hukum bayi tabung berdasarkan surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buat-an/Bayi Tabung, tertanggal 26 November 1990

menyebutkan bahwa: inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. (Kep. MUI No. 952/MUI/IX/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung. Serta anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut adalah sebagai anak sah dan ia dapat disamakan dengan anak dilahirkan secara alami (anak kandung) serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Pemerintah hendaknya mengeluarkan Undang-undang khusus menyangkut tentang bayi tabung dan segala aspek hukumnya atau dengan jalan mengakomodir dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang baru dengan mensinkronkan pada Fatwa MUI, atau dengan merevisi Undang-undang Perkawinan. Agar hal tersebut menjadi jelas dalam pelaksanaan dan akibat hukum yang ditimbulkannya.
- 5.2.2 Kepada pasangan suami isteri sebaiknya jika ingin menggunakan proses *fertilisasi in vitro* (bayi tabung) untuk memperoleh keturunan hendaknya mengetahui ketentuan hukumnya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan antara *maslahah* dan *mudharat* yang kemungkinan akan terjadi jika adanya keturunan yang diperoleh melalui proses inseminasi buatan/bayi tabung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 41
- Alfiersta Rachman, Tesis, *Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo*, Anton-nb, *Sejarah dan Pengertian Bayi Tabung (In Vitro Fertilisation)*,
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 784.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqhi Minoritas* (Yogyakarta: Printing Cemerlang,
- Arif Munandar Riswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam 1* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), h. 56
- Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung : Refika Aditama, Hal 26
- Desrizza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 2.
- Desrizza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, h. 7-8
- Gibtiah, *Fikhi Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 35
- Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Cet.I: Jakarta; Erlangga, 2007), h. 95-99.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 197.
- Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, h. 103-104.
- Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul fiqh Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 171-172.
- Gibtiah, *Fikhi Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 35
- Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, h. 250-254.
- Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 373
- Hizkin Rendy Sondakh, *Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia (Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015)*, h. 67-68. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 42
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984, hlm. 659.
- Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman agi (Calon) Suami Istri* (Cet.I; Jakarta: Rana Pustaka, 2012), h.1.
- M. Iqbal al-Haetami, *Married by Accident* (Cet. I; Tangerang: Qultum Media, 2004), h. 98.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Cet. VIII; Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1996), h. 20.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 105.

Sumber: http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/09780003_alfiersta-r.ps, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, (diakses pada 10 Juni 2013, Pukul 23:20 WIB)

Muksin Matheer, *1001 Tanya Jawab Dalam Islam* (Jakarta: Penerbit HB, 2015), h. 70

Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 1

STAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 33.

Nurjannah, "Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)",

Skripsi Sarjana; UIN Alauddin Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).

Tiar Nurul Chasanah, "Tinjauan Yuridis Anak Bayi Tabung dalam Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", (Skripsi Sarjana; Universitas Sebelas Maret Surakarta: Fakultas Hukum, 2012).

Zaenal Muttaqin, Aplikasi Konsep Darurat dan Hajat Didalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), h. 261

Wahbah Al-Zuhayli, *Nadzariyyat Al-Dharurat Al-Syar'iyah Muqaranah ma'a Al-Qanun Al-Wadi* (Beirut, Dimasyqi: Dar' Al-Fikr Al-Mu'ashir, Dar' Al-Fikr, 2007), h. 246

Ebta Setiawan, *KBBI*. <https://kbbi.web.id/tinjau> (08 Maret 2020)

Arif Munandar Riswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam 1* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), h. 56

Sri Mulyani, *Anatomi Tumbuhan* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 30 Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, h. 119

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 102.

Muh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Cet. II; Yogyakarta: PT UIN Maliki Pres, 2010), h.27.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Cet. V; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 255.

M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h.122.

Ivan R. Sini, *2in1 Book Bayi Tabung: Mempersiapkan Kehamilan dan Menanti kelahiran*, h. 15.

Muhammad Adrian, *Bayi Tabung ke-3000 Dinanti di Makassar* (Makassar: Tribun Timur, 18 April 2018).

Calandre Kei Ashana, *Apa yang Dimaksud Bayi Tabung (fertilisasi in vitro)* Wiryawan Permadi dkk, *Hanya 7 hari Memahami Fertilisasi in Vitro* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 31-33.

Setiawan, *Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan* (Cet. I; Jakarta: Trans Info Media, 2010), h. 125.

Sumber internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fatwa>

<http://putraelhilal.blogspot.com/2013/10/bayi-tabung-dalam-pandangan-islam.html>

<http://putraelhilal.blogspot.com/2013/10/bayi-tabung-dalam-pandangan-islam.html>


<https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/proses-bayi-tabung-tidak-sakit/> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2019)

<http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-bayi-tabung-fertilisasi-in-vitro/13743> (diakses pada tanggal 08 Maret 2020).

<http://www.anton-nb.com/2015/08/sejarah-dan-pengertian-bayi-tabung-in.html> (diakses pada tanggal 31 Maret 2018)

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4008/1/NURJANNAH.pdf> (diakses pada tanggal 20 Desember 2017) Umaeroh Nur Sabigoh “Nasab Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Dari Sperma Mayat Suami (Studi terhadap Status Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Pendekatan Metode Qiyas)”, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Walisonggi Semarang: Fakultas Syari’ah dan hukum, 2016) <http://eprints.walisonggi.ac.id/6784/1/COVER.pdf> (diakses pada tanggal 20 Desember 2017)

Sumber: http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/09780003_alfiersta-r.ps, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, (diakses pada 10 Juni 2013, Pukul 23:20 WIB).



LAMPIRAN



RIWAYAT HIDUP PENULIS



ABDILLAH. F, Lahir di Samarinda pada tanggal 02 Oktober 1996, merupakan anak Pertama dari empat Bersaudara Dua Laki laki, dan Dua perempuan. Dari pasangan bapak Fatahillah dan Gustinawati, penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jl. Poros Parepare Pinrang, Kecamatan Suppa, kota Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada Tahun 2009 tamat SDN 102 Lappa-Lappa'e, Kelurahan Tallumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pirang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Tahun 2012 tamat di SMPN 2 Parepare,. Dan pada tahun 2015 tamat di SMAN 4 Pinrang.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di STAIN Parepare yang kini beralih statuta menjadi IAIN Parepare, penulis fokus pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Jurusan Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) Pada tahun 2015 sampai selesai pada perguruan tinggi IAIN Parepare penulis banyak mendapatkan Ilmu baik itu secara formal maupun non formal.

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Enrekang. Dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Dusun Karuaja, Desa Latimojong, Kabupaten Enrekan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis juga aktif di Lembaga kemahasiswaan kepecinta alaman MISPALA COSMOSENTRIS IAIN Parepare.

Pada tahun 2019 penulis melengkapi skripsinya dengan menganalisa judul **“Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Ulama Saudi Terhadap embri Bayi Tabung (Nanlisis Perbandingan)”**